



## **MODUL**

### **PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI**

# **DUKUNGAN KESELAMATAN KONSTRUKSI PADA TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI KECIL M.71TKK00.006.1**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
KOMPETENSI**

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110

## KATA PENGANTAR

Modul pelatihan berbasis kompetensi merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai media transformasi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja kepada peserta pelatihan untuk mencapai kompetensi tertentu berdasarkan program pelatihan yang mengacu kepada Standar Kompetensi.

Modul pelatihan ini berorientasi kepada pelatihan berbasis kompetensi (*Competence Based Training*) diformulasikan menjadi 3 (tiga) buku, yaitu Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penggunaannya sebagai referensi dalam media pembelajaran bagi peserta pelatihan dan instruktur, agar pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk memenuhi kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi tersebut, maka disusunlah modul pelatihan berbasis kompetensi dengan judul "**Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil**".

Kami menyadari bahwa modul yang kami susun ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan agar tujuan dari penyusunan modul ini menjadi lebih efektif.

Demikian kami sampaikan, semoga Tuhan YME memberikan tuntunan kepada kita semua dalam berbagai upaya perbaikan pada saat proses pelaksanaan pelatihan di lembaga pelatihan kerja.

Jakarta, ..... 2022

Direktur,  
Kompetensi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI .....	3
ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN.....	4
A. ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA.....	4
B. KEMAMPUAN YANG HARUS DIMILIKI SEBELUMNYA .....	8
C. SILABUS PELATIHAN.....	9
LAMPIRAN .....	14
1. BUKU INFORMASI.....	14
2. BUKU KERJA.....	14
3. BUKU PENILAIAN .....	14

## ACUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN SILABUS PELATIHAN

### A. Acuan Standar Kompetensi Kerja

Materi modul pelatihan ini mengacu pada unit kompetensi terkait yang disalin dari Standar Kompetensi Kerja Subgolongan Jasa Pendidikan Lainnya Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

Kode Unit : M.71TKK00.006.1

Judul Unit : Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Deskripsi Unit : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan dukungan Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil..

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistim manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat <i>Pre construction Meeting (PCM)</i>	1.1 Hasil pemeriksaan dukungan sumber daya dikendalikan sesuai dengan peraturan. 1.2 Hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi didokumentasikan sesuai dengan peraturan.
2. Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK	2.1 Kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang diidentifikasi sesuai peraturan. 2.2 Hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak. 2.3 Hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja didokumentasikan sesuai dengan peraturan.

<p>3. Mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK</p>	<p>3.1 Dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK diperiksa sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak. 3.3 Rencana kebutuhan pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan. 3.4 Kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai ketentuan.</p>
<p>4. Mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK</p>	<p>4.1 Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 4.2 Rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan. 4.3 Hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan</p>

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Kontek variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus penerapan **dokumen SMKK** yang terdiri dari: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) dalam dukungan Keselamatan Konstruksi terkait dengan: mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari dukungan sumber daya yang terdiri dari peralatan, material, biaya, yang disediakan untuk kebutuhan penerapan, memantau pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari dokumen SMKK, kompetensi tenaga kerja yang ada

dalam daftar personil Keselamatan Konstruksi, kepedulian organisasi dan jadwal manajemen komunikasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaan format-format dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sebagai berikut:

1.2.1 Mengevaluasi dan mengendalikan potensi bahaya dan risiko dari dukungan sumber daya yang disediakan untuk kebutuhan penerapan, pemeliharaan dan peningkatan berkesinambungan dari dokumen SMKK.

1.2.2 Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi terkait dengan Kompetensi tenaga kerja yang ada dalam daftar personil Keselamatan Konstruksi pada dokumen SMKK.

1.2.3 Menetapkan dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK.

1.2.4 Menetapkan jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK.

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data.

2.1.2 Alat Tulis Kantor (ATK).

### 2.2 Perlengkapan

2.1.3 Peralatan komunikasi.

2.1.4 dokumen SMKK.

2.1.5 Format atau daftar simak sesuai peraturan.

## 3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

3.2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

- 3.5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10 tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- 3.6 Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum Nomor 174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tahun 1986 tentang K3 di tempat kegiatan Konstruksi.
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 Norma  
(Tidak ada.)
  - 4.2 Standar  
(Tidak ada.)

#### **PANDUAN PENILAIAN**

##### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan dukungan Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

##### 2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

##### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

###### 3.1 Pengetahuan yang diperlukan

3.1.1 *Standar Operasional prosedur* (SOP) pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan prosedur Keselamatan Konstruksi.

3.1.2 Ketentuan dan syarat-syarat Keselamatan Konstruksi.

- 3.1.3 Pengelolaan pengendalian sumber bahaya dan risiko keselamatan konstruksi.
- 3.2 Keterampilan yang diperlukan
  - 3.2.1 Membuat materi pengarahan prosedur Keselamatan Konstruksi.
  - 3.2.2 Melaksanakan *safety induction, toolbox meeting, safety morning talk*.
  - 3.2.3 Menyusun jadwal komunikasi Keselamatan Konstruksi.
  - 3.2.4 Memeriksa pengelolaan potensi bahaya dan risiko.
  - 3.2.5 Mendokumentasikan hasil penetapan dokumen SMKK yang telah diperiksa pada saat *Pre-Construction Meeting (PCM)*.
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Cermat dalam mengendalikan hasil pemeriksaan dukungan sumber daya berdasarkan peraturan.
  - 4.2 Teliti dalam memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kontrak.
  - 4.3 Teliti dalam memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak.
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja dengan persyaratan kontrak-kontrak.
  - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak kontrak.

## **B. Kemampuan yang Harus Dimiliki Sebelumnya**

Ada pun kemampuan yang harus dimiliki sebelumnya sebagai berikut:

- Tidak ada



### C. Silabus Pelatihan

Judul Unit Kompetensi : Melaksanakan Dukungan Keselamatan Konstruksi pada Tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi Kecil

Kode Unit Kompetensi : M.71TKK00.006.1

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan dukungan Keselamatan Konstruksi pada tingkat risiko keselamatan konstruksi kecil..

Perkiraan Waktu Pelatihan : 4 Jp @ 45 Menit (180 menit)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
1. Mengevaluasi potensi bahaya risiko keselamatan konstruksi dalam dokumen Sistim manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada saat <i>Pre construction Meeting (PCM)</i>	1.1 Hasil pemeriksaan dukungan sumber daya dikendalikan sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan hasil pemeriksaan dukungan sumber daya sesuai dengan peraturan.</li> <li>Mampu mengendalikan hasil pemeriksaan dukungan sumber daya sesuai dengan peraturan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Keselamatan Konstruksi</li> <li>Evaluasi IBPRP dalam PCM digunakan dalam menyusun Dukungan Keselamatan Konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa dukungan sumber daya dalam Dukungan Keselamatan Konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	30'	15'
	1.2 Hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan dokumentasi hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan.</li> <li>Mampu mendokumentasikan Hasil pengendalian bahaya dan risiko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendokumentasikan Hasil pengendalian bahaya dan risiko keselamatan konstruksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	sesuai dengan peraturan.	keselamatan konstruksi sesuai dengan peraturan. • Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif	sesuai dengan peraturan.	sesuai dengan peraturan.			
2. Mengevaluasi dukungan sumber daya keselamatan konstruksi yang ada pada dokumen SMKK	2.1 Kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang diidentifikasi sesuai peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang sesuai peraturan.</li> <li>Mampu mengidentifikasi kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang sesuai peraturan.</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang sesuai peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi kompetensi tenaga kerja pada dukungan sumber daya yang sesuai peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	30'	15'
	2.2 Hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja diperiksa kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan hasil kompetensi tenaga kerja kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak</li> <li>Mampu memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	Hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>memeriksa hasil identifikasi kompetensi tenaga kerja kesesuaiannya dengan persyaratan kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
	2.3 Hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan dokumentasi hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan peraturan</li> </ul>	dokumentasi hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendokumentasikan hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu mendokumentasikan hasil pemeriksaan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan peraturan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	sesuai dengan peraturan	sesuai dengan peraturan			
3. Mengevaluasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi pada dokumen SMKK	3.1 Dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>Mampu mengidentifikasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi dukungan keselamatan konstruksi terkait dengan kepedulian organisasi dalam SMKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	30'	15'
	3.2 Hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK diperiksa sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan hasil kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak.</li> <li>Mampu memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>memeriksa hasil identifikasi kepedulian organisasi pada dokumen SMKK sesuai dengan persyaratan dokumen kontrak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
	3.3 Rencana kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan penetapan rencana kebutuhan pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>rencana kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>menetapkan rencana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> </ul>		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan.	Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan. <ul style="list-style-type: none"> <li>Mampu menetapkan rencana kebutuhan pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	kebutuhan pelatihan Keselamatan konstruksi yang dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
	3.4 Kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan dokumentasi kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sesuai ketentuan.</li> <li>Mampu mendokumentasikan kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sesuai ketentuan.</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dokumentasi kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sesuai ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mendokumenta sikan Kepedulian organisasi dalam dukungan keselamatan konstruksi pada dokumen SMKK sesuai ketentuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>		
4. Mengevaluasi jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen SMKK	4.1 Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK diidentifikasi sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menjelaskan Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>Mampu mengidentifikasi Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK sesuai dengan peraturan</li> <li>Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>identifikasi Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mengidentifikasi Jadwal manajemen komunikasi yang ada dalam dokumen RKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cermat</li> <li>Teliti</li> <li>berpikir evaluatif</li> </ul>	30'	15'

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Perkiraan Waktu Pelatihan (jampel)	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Penge- tahuan	Kete- rampilan
	4.2 Rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK ditetapkan sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan penetapan rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Mampu menetapkan rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• menetapkan rencana penjadwalan komunikasi dalam dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		
	4.3 Hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK didokumentasikan sesuai dengan peraturan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menjelaskan hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK sesuai dengan peraturan.</li> <li>• Mampu mendokumentasikan Hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK sesuai dengan peraturan</li> <li>• Harus cermat, teliti, berpikir evaluatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mendokumenta sikan Hasil penetapan jadwal manajemen komunikasi pada dokumen SMKK sesuai dengan peraturan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cermat</li> <li>• Teliti</li> <li>• berpikir evaluatif</li> </ul>		

## LAMPIRAN

- 1. BUKU INFORMASI**
- 2. BUKU KERJA**
- 3. BUKU PENILAIAN**